

AKIBAT HUKUM PERNIKAHAN SIRI

Awaliah

Dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako
awaliah@untad.ac.id

Vivi Nur Qalbi

Dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako
bungasawavivi@gmail.com

Achmad Allang

Dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako
email : allangachmad57@gmail.com

Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad

Dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako
email : noeroelallang@gmail.com

ABSTRAK

God created humans in pairs of their own kind to continue their offspring through legal marriage. In practice, marriages are not carried out in accordance with applicable regulations and are recognized by the state. There are still many people who carry out unregistered marriages which have both legal, social and psychological consequences. The purpose of this paper is to determine the understanding and knowledge of the legitimacy and legal consequences of unregistered marriages in the Uswatum Khasanah study group about unregistered marriages. The results showed that before the counseling was carried out they had the same perception about unregistered marriage and registered marriage because the point was to avoid adultery, after counseling they knew and understood the weaknesses of unregistered marriage, especially regarding the position of women and their offspring. This means that people do not understand the status of unregistered marriages, so intensive counseling is needed regarding unregistered marriages to community groups, especially those who are vulnerable to conducting unregistered marriages

Keywords : *legal consequences, unregistered marriage, legal status of unregistered marriage*

A. PENDAHULUAN

Perkawinan¹ adalah suatu hak asasi yang dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, pada tataran praktis telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya dalam tulisan ini disebut Undang-Undang Perkawinan). Undang-Undang Perkawinan menegaskan pelaksanaan perkawinan itu tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa : *perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*, selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa : tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya pernikahan yang baik adalah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum negara yang berlaku serta wajib mengikuti ketentuan agama dengan maksud menjaga kesucian perkawinan.

Idealnya pelaksanaan perkawinan dilangsungkan beriringan sesuai disyaratkan dalam Undang-Undang dan ketentuan agama yang dianut kedua mempelai. Akan tetapi pada kenyataannya masih sering dijumpai adanya pelaksanaan perkawinan menyimpang dari ketentuan tersebut. Misalnya, seorang pria yang menikah dengan seorang perempuan dengan cara tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (bagi yang beragama Islam) dan Kantor Catatan Sipil (bagi non beragama Islam).

Perkawinan siri² yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, dipandang sebagai perkawinan yang tidak sah secara hukum positif, maka kedudukan perempuan selaku isteri dan keturunannya dimata hukum positif berada pada posisi lemah. Isteri mudah diceraikan oleh suaminya tanpa melalui prosedur hukum, anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak lahir diluar nikah

¹ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dinyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya Lihat Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa, perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizian* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

² Perkawinan siri adalah perkawinan yang dilakukan secara rahasia. Secara etimologi kata 'sirri' berasal dari bahasa Arab, yaitu 'sirrun' yang artinya rahasia, sunyi, diam, tersembunyi sebagai lawan kata dari yaitu terang-terangan. Nikah siri menurut terminologi fiqh dilarang menurut Hukum Islam, karena ada unsur siri (dirahasiakan nikahnya dari orang banyak). Nikah semacam ini bertentangan dengan ajaran agama Islam dan bisa mengundang fitnah, serta dapat mendatangkan mudharat/resiko berat bagi pelakunya dan keluarganya.

dengan demikian tidak bisa mendapatkan dokumen kependudukan dan serta tidak berhak mewaris kepada ayahnya biologisnya sepanjang tidak diakui secara tertulis.

Perkawinan siri berbeda dengan perkawinan tidak tercatat atau tidak dicatatkan yang biasa diartikan sebagai nikah di bawah tangan. Perkawinan semacam ini sepanjang dilakukan menurut syariat Islam, hukumnya sah menurut Hukum Islam, namun menurut hukum positif secara formil tidak sah karena tidak terdaftar pada intitusi pemerintahan. Sebagian masyarakat menganggap perkawinan siri merupakan solusi bagi pasangan yang hendak menikah namun belum mampu secara finansial atau karena ada hal-hal tertentu yang menjadi alasan sehingga mereka melakukan perkawinan siri.

B. PEMBAHASAN

1. Pengetahuan kelompok Majelis Taklim Uswatum Khasanah mengenai keabsahan perkawinan siri menurut peraturan hokum yang berlaku

Sebagai data awal, untuk mengetahui pandangan kelompok Majelis Taklim Uswatum Khasanah mengenai pandangan mereka tentang perkawinan siri, maka terlebih dahulu diedarkan angket. Dari hasil tersebut didapat bawah seluruh anggota kelompok Majelis Taklim Uswatum Khasanah menganggap bahwa perkawinan siri itu sama kedudukannya dengan perkawinan dilangsungkan sesuai prosedur yang diatur dalam Undang-Undang, karena yang menikahkan adalah Imam Masjid (pegawai syara). Mereka menganggap bahwa Imam Masjid tersebut sebagai Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga mereka menganggap, bahwa nikah siri kedudukan sama dengan perkawinan biasa. Anggapan ini di dasari karena setelah nikah siri dilaksanakan berarti hubungan suami isteri telah sah dilakukan artinya tidak melanggar norma agama atau kesusilaan.

Terdapat beberapa model atau bentuk perkawinan siri yang dilaksanakan oleh pasangan yang melakukan perkawinan siri dengan tujuan menghindari zina. Beberapa model perkawinan siri tersebut antara lain :

a. Perkawinan siri dengan tanpa tanpa wali atau saksi. Pernikahan ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau rahasia. Pernikahan semacam ini menurut hukum Islam tidak sah atau dilarang, sebab untuk sahnya suatu pernikahan pihak perempuan harus didampingi walinya yang sah, yaitu ayahnya atau saudara laki-lakinya atau paman (saudara laki-laki) dari pihak ayahnya. Jadi yang bertindak sebagai wali adalah yang berjenis kelamin laki-laki dan mempunyai hubungan kekeluargaan yang terdekat, dan jika tidak ada maka yang bertindak sebagai wali adalah wali hakim. Hal ini berdasarkan hadis Nabi yang di riwayat oleh Ibnu Majah, bahwa seorang perempuan tidak boleh menikahkan wanita lainnya, dan seorang perempuan tidak berhak menikahkan dirinya sendiri.

b. Perkawinan yang dihadiri oleh wali dan dua orang saksi, tetapi saksi-saksi tersebut tidak boleh mengumumkan pada khalayak ramai.

Bentuk perkawinan siri ini terdapat dua pendapat, yaitu :

1) Pendapat yang pertama mendasarkan pada hadits riwayat Imam Addaruqutny dan Baihaqi menyatakan bahwa “tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil.”

2) Pendapat yang kedua mendasarkan pada hadits riwayat An Nasa’i dan Al Hakim yang menyatakan bahwa “pembeda antara yang halal (pernikahan) dan yang haram (perzinaan) adalah gendang rebana dan suara” dan hadits riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah yang menyatakan bahwa “Rosululloh bersabda umumkanlah nikah, adakanlah di masjid, dan pukullah rebana untuk mengumumkannya.”

c. Perkawinan yang dilakukan dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil serta adanya *ijab qobul*, namun pernikahan ini tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA)

Bila dilihat dari aspek hukumnya, perkawinan ini termasuk perkawinan yang sah, karena pernikahan itu memenuhi syarat dan rukunnya. Yang dimaksud syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam pernikahan atau perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat dari perkawinan itu sendiri. Bila salah satu syarat-syarat dari perkawinan itu tidak dipenuhi, maka

perkawinan itu tidak sah. Pada perkawinan ini yang tidak terpenuhi adalah pendaftaran pernikahan sesuai ketentuan hukum positif yang menentukan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”³ Kompilasi Hukum Islam tentang keharusan pencatatan pernikahan disebutkan bahwa : “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.”⁴ Sehingga dalam suatu pernikahan sangatlah diperlukannya pencatatan pernikahan, hal tersebut agar rumah tangga yang dijalin dapat dilindungi oleh aturan hukum yang berlaku. Pengetahuan kelompok Majelis Taklim Uswatum Khasanah menganggap pelaksanaan perkawinan siri sama kedudukannya dengan perkawinan tercatat atau diumumkan. Pelaksanaan perkawinan siri, menurut Hukum Islam sah sepanjang dilakukan berdasarkan syariat Islam yaitu kedua mempelai, ada wali nikah bagi perempuan, dihadiri dua orang saksi, dan ada mahar, jika hal itu tidak memenuhi dinyatakan tidak sah menurut Hukum Islam. Kebanyakan pelaksanaan perkawinan siri dilakukan secara diam-diam, bahkan pihak laki-laki tidak memberikan mahar kepada mempelai perempuan. Di beberapa tempat Imam Masjid terpaksa menikahkan antara perempuan dan laki-laki karena sudah hidup serumah tanpa ikatan perkawinan. Hal itu dilakukan guna menghindari perbuatan zina berkepanjangan yang bisa menimbulkan murka Tuhan, maka Imam Masjid setempat menikahkan mereka, bahkan bertindak sebagai wali dari perempuan adalah wali hakim yang ditunjuk atas kesepatan saja, dan saksi adalah masyarakat setempat. Inilah menyebabkan perkawinan siri dianggap tidak sah baik menurut Hukum Islam maupun menurut negara, karena disamping dinikahkan oleh pejabat tidak berwenang juga melanggar ketentuan hukum yang berlaku, terutama menurut Undang-Undang Perkawinan. Motif utama pernikahan siri dilangsungkan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan hanya

³ Lihat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

⁴ Lihat Pasal 5 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

semata-mata karena menghindari perbuatan zina, disamping motif ekonomi, atau ingin berpoligami tetapi tidak izin dari isteri-isteri terdahulu.

2. Pengetahuan kelompok Majelis Taklim Uswatum Khasanah mengenai akibat hukum perkawinan siri

Perkawinan merupakan suatu perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, yang bersifat permanen. Jika hanya berlaku pada suatu waktu tertentu maka pernikahan itu dari awal batal demi hukum. Kelompok Majelis Taklim Uswatum Khasanah, tidak memahami mengenai akibat hukum yang timbul dan mengikat kedua belah pihak menurut hukum positif, wajib di daftarkan, dan pernikahan itu harus diketahui oleh umum. Kelompok Majelis Taklim Uswatum Khasanah bahwa perkawinan siri kekuatan hukumnya sama dengan perkawinan tercatat.

Akibat hukum dari perkawinan siri cukup banyak mulai dari hak mewarisi jika salah salah satu pihak meninggal dunia, pembagian harta gono gini jika terjadi perceraian, dan hak kependudukan anak.

Kedudukan hukum perkawinan sirih dalam hukum positif, memiliki kekuatan hukum lemah bahkan secara hukum bisa dikatakan kedua belah pihak tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Namun perkawinan siri tetap dipandang sah dalam perspektif agama apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya, tetapi akad ini dapat menimbulkan dampak atau akibat hukum yang merugikan pada kedua belah pihak dan terutama istri dan anak-anaknya. Mazhab Hanfi, Maliki dan Syafii, perkawinan siri tidak dibolehkan dalam agama Islam. Nikahnya dapat dibatalkan dan kedua pelakunya dapat dikenakan hukuman *had* (dera atau rajam) jika telah terjadi hubungan seksual diantar keduanya dan diakui atau dengan kesaksian empat orang saksi.⁵

Perkawinan yang baik dan membawa manfaat jika perkawinan itu di umumkan sesuai dengan Hadits Nabi yang memerintahkan adanya walimah (perayaan pernikahan) sebagaimana sabdah Rasulullah Saw : “adakanlah pesta perkawinan, sekalipun hanya dengan hidangan kambing”, dan "umumkanlah

⁵ Irfan Islami. “Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Siri) dan Akibat Hukumnya.” Adil : Jurnal Hukum Vol.8 No. 1 Fakultas Hukum Universitas YARSI : Jakarta.

nikah ini, dan laksanakanlah di masjid, serta ramaikanlah dengan menabuh rebana untuk mengumumkannya.”⁶

Ali Uraidy mengungkapkan akibat-akibat hukum dari perkawinan sirri diantaranya :

1. Tidak adanya kekuatan hukum yang tetap terhadap legalitas perkawinan tersebut, sehingga apabila adanya hak-hak istri yang dilanggar oleh suami, istri tidak dapat menuntut hak-hak tersebut secara hukum;
2. Akad nikah yang dilakukan cenderung tidak dapat dibuktikan secara hukum dan suami istri yang melaksanakan akad nikah sirri tidak dapat membuktikan bahwa keduanya merupakan pasangan yang legal dimata Hukum Islam maupun negara. Kendati adanya saksi, namun karena usia adalah terbatas, sehingga tidak bisa lagi menjadi saksi ketika diperlukan. Selain itu, kita bisa saja hidup berpindah-pindah ke tempat dan daerah lain, sehingga ketika diperlukan adanya bukti pernikahan tersebut, suami istri akad nikah sirri tidak mungkin menghadirkan saksi tersebut;
3. Kepentingan-kepentingan suami istri lainnya dalam menjalani kehidupan berumah tangga tidak dapat dilindungi;
4. Karena tidak ada bukti adanya perkawinan tersebut, kepentingan seperti terkait dengan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Pasport, Akta kelahiran anak atau pun berkaitan dengan politik yaitu berhaknya memberikan suara atau dipilih pada pemilihan umum tidak dapat dilayani. Semua itu karena tidak adanya bukti pernikahan berupa Akta Nikah/Buku Nikah yang akhirnya tidak dapat membuat KTP dan Kartu Keluarga, sementara untuk membuat aktekelahiran anak, atau passport diharuskan adanya KTP, KK dan buku nikah.
5. Akad nikah sirri cenderung membuat salah satu pasangan, khususnya suami lebih leluasa untuk meninggalkan kewajibannya, bahkan memperlakukan istrinya dengan kekerasan;
6. Akad nikah sirri berakibat mengganggu kemaslahatan agama, ajaran agama cenderung dipraktekakan secara kacau. Kekacauan tersebut dapat digambarkan bahwa apabila suatu akad nikah tidak dicatat secara resmi di hadapan pejabat yang berkewenangan yakni, Pegawai Pencatat Nikah, maka akad nikah seperti ini cenderung tidak dapat dikontrol. Akhirnya dapat membuka peluang pada suami untuk melakukan akad nikah kembali dengan perempuan lain tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan secara resmi dari istri pertama melalui proses persidangan. Perilaku seperti ini cenderung akan terulang kembali sampai akhirnya suami pun berpotensi memiliki istri melebihi dari ketentuan agama. Akhirnya

⁶ Abdul Gani Abullah. 1991. *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*. PT. Intermedia : Jakarta. Hal. 187.

- kemaslahatan agama juga ikut terganggu dengan perilaku seperti yang digambarkan;
7. Akad nikah sirri dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan psikologis istri dan anak, mereka pun merasa tidak nyaman dan tidak tenang. Terlebih ketika anak memasuki usia sekolah dan ketika didaftarkan, setiap lembaga pendidikan selalu mensyaratkan kepada pendaftar (orang tua anak) salah satunya adalah akte kelahiran. Syarat untuk membuat akte kelahiran anak adalah buku nikah dan orang yang memiliki buku nikah adalah orang yang ketika melangsungkan akad nikah mencatatkan pernikahannya. Apabila buku nikah tidak dimiliki, akte kelahiran pun tidak dapat diberikan karena bukti hukum untuk menyatakan bahwa seorang anak tersebut adalah anak sah pasangan suami istri yang ingin membuat akte kelahiran anaknya tersebut tidak dimiliki.
 8. Akad nikah siri dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan akal. Dikatakan demikian karena dengan adanya rasa tidak nyaman bahkan hilangnya rasa percaya diri disebabkan orang tuanya tidak memiliki buku nikah, anak pun tidak dapat berpikir dengan baik. Artinya dengan kondisi psikologis yang tidak nyaman karena merasa keberadaannya sebagai aib dalam kehidupan manusia sehingga dapat berakibat hilangnya rasa percaya diri. Anak itu pun akhirnya mulai menghindari untuk bergaul dan lebih memilih untuk mengurung diri di rumah;
 9. Akad nikah sirri dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan keturunan. Dikatakan demikian karena dengan tidak tercatatnya akad nikah, anak yang dilahirkan pun tidak memiliki identitas yang jelas asal usul yang dapat dibuktikan secara hukum, sehingga cenderung dianggap orang sebagai anak hasil hubungan yang tidak sah;
 10. Akad nikah sirri dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan harta. Disebut demikian karena tidak jelasnya identitas pernikahan dan pernikahan pun tidak dapat dibuktikan melalui buku nikah, maka identitas anak yang dilahirkan juga tidak jelas, sehingga ketika orang tuanya meninggal, anak mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan harta waris dari orang tuanya, termasuk pula istri akibat akad nikah sirri ini, dia pun mendapatkan kesulitan untuk menyatakan dirinya sebagai ahli waris yang sah, baik sebagai istri pertama atau sebagai istri yang kedua dan seterusnya.⁷

Pada perkawinan siri, status hukum anak kabur karena tidak bisa dibuktikan akte kelahiran, sehingga kalau ayahnya meninggal bisa saja keluarga ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut bukan anak dari almarhum ayahnya, bahkan ayah masih hidup bisa saja menyangkali anak tersebut.

⁷ Ali Uraidy. 2012. *Pekawinan Siri dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Hal. 990..

Sehingga tanpa adanya pencatatan tersebut, maka anak yang lahir dari pernikahan siri hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya atau keluarga ibunya. Hal tersebut dinyatakan bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”,⁸ dan selanjutnya dinyatakan pula bahwa : “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”⁹ Ini juga dikuatkan dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai waris yaitu “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.”¹⁰ Oleh karena itu, dia hanya mewaris dari ibunya saja. Namun pasca putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2010, maka anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.¹¹

Perkawinan siri banyak menimbulkan kerugian, dibanding dengan keuntungannya yaitu :

- a. Keuntungannya yaitu jika nikah siri dilangsungkan sesuai tuntunan agama, maka hubungan suami isteri sah artinya terhindar dari perbuatan zina dan menghemat biaya.
- b. Kekurangannya/kelemahannya :
 - 1) Suami dapat bertindak sewenang-wenang, misalnya dapat saja menceraikan isteri siri tanpa melalui proses hukum;
 - 2) Jika suami meninggalkan istri dalam waktu yang lama dan sebelum meninggalkannya suami siri tidak menceraikannya, isteri tidak bisa menggugat cerai pada pengadilan karena akta nikah dan jika isteri melangsungkan pernikahan maka isteri tersebut melakukan poliandri

⁸ Lihat Pasal 42 Undang-Undang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁹ Lihat Pasal 43 Undang-Undang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁰ Lihat Pasal 186 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

¹¹ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU0VIII/2010 tanggal 13 Februari 2012.

atau bersuami lebih dari satu orang dan hal itu dilarang oleh agama dan Undang-Undang Perkawinan;

- 3) Jika suami meninggal dunia, isteri dan anak-anak terlahir dari perkawinan siri tidak bisa menuntut warisan, anak hanya dapat mewarisi harta ibu yang melahirkan;
- 4) anak-anak terlahir dari nikah sirih oleh hukum negara dianggap sebagai anak luar kawin;
- 5) terhadap anak yang mengurus akta kelahiran, dalam akta tertulis hanya nama ibu yang melahirkannya, sehingga sangat berpengaruh pada psikologis anak. Anak merasa terisolasi dan selalu timbul pernyataan dalam hatinya siapakah nama ayah sesungguhnya, Sekalipun ibu dan orang sekelilingnya memberikan jawaban dan menunjuk nama ayah sebenarnya anak tersebut tetap tidak percaya jika membandingkan akta kelahiran yang dimiliki oleh anak-anak lainnya yang tercantum lengkap nama ayah dan nama ibu dalam akta mereka;
- 6) hak isteri untuk mendapatkan nafkah lahir dan batin berpeluang besar terabaikan oleh suami;
- 7) untuk menuntut hak pengasuhan anak dan hak pendidikan anak jika terjadi perceraian sulit dikabulkan pengadilan karena ketiadaan alat bukti autentik;
- 8) penentuan hak perwalian bagi anak perempuan yang akan menikah kabur, sehingga pada akhirnya jatuh pada wali hakim;
- 9) tindak kekerasan dalam rumah tangga oleh suami siri berpeluang besar selalu terjadi pada istri siri dan keturunannya;
- 10) ketiadaan dokumen formil, suami tidak terbebani tanggungjawab formal. Sehingga dapat melakukan pengingkaran telah terjadinya pernikahan, dan tidak akan mendapat sanksi apapun secara hukum.

C. PENUTUP

Tingkat pemahaman kelompok Majelis Taklim Uswatum Khasanah mengenai perkawinan siri masih rendah, mereka tidak mengetahui kelemahan dari pernikahan siri. Kelompok Majelis Taklim Uswatum Khasanah masih

menganggap bahwa perkawinan siri sama kedudukannya dengan perkawinan biasanya dalam hukum positif Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dibutuhkan penyuluhan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat secara terus menerus atau secara berkesinambungan mengenai kedudukan dan akibat hukum dari perkawinan siri.

DAFTAR PUSTKA

Abdul Gani Abullah. 1991. *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*. PT. Intermasa : Jakarta.

Abdullah Wasian. 2010. “*Akibat hukum perkawinan Siri terhadap Kedudukan Istri, Anak, dan Harta Kekayaan Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan.*” Universitas Diponegoro : Semarang.

Amir Syarifuddin. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana Pranadamedia Group : Jakarta.

Irfan Islami. Tanpa Tahun. “*Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin Siri) Dan Akibat Hukumnya.*” Fakultas Hukum Universitas Yasri : Jakarta.

J. Satrio. 2000. *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*. Citra Aditya Bakti : Bandung

Soemiyati. 1982. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. Liberti : Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU0VIII/2010 tanggal 13 Februari 2012